



KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU

NOMOR 57/KPA/SK.KP3.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN ANALIS JABATAN, ANALIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA BARRU

KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun aparatur Sipil Negara yang professional dan produktif lingkungan Pengadilan Agama Barru perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. bahwa pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dimaksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Barru;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi pada Jabatan Pengadilan Agama Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN ANALIS JABATAN, ANALIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA BARRU

KESATU : Membentuk TIM Pelaksana Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Agama Barru yang nama tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Agama Barru mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data.
2. Penyusun informasi Jabatan.
3. Memverifikasi data.
4. Menetapkan hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pelaksana Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Agama Barru agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Agama Barru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Barru
Maryam Fadhilah Hamdan
NIP. 197805042002122003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

